



RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR...TAHUN ...
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor...Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor...Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
8. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
12. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

15. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
18. Gubernur/Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH/WKDH adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
20. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
21. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp24.848.826.112.000,00 (dua puluh empat triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah Rp24.486.526.112.000,00

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

- b. Belanja Daerah Rp24.848.826.112.000,00
Defisit Rp(362.300.000.000,00)
- c. Pembiayaan Daerah
 - 1. Penerimaan Rp432.300.000.000,00
 - 2. Pengeluaran Rp70.000.000.000,00
 - Pembiayaan Netto Rp362.300.000.000,00
 - SiLPA Tahun Rp0,00
 - Berkekaan

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp24.486.526.112.000,00 (dua puluh empat triliun empat ratus delapan puluh enam miliar lima ratus dua puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp15.542.692.866.000,00 (lima belas triliun lima ratus empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah yang direncanakan sebesar Rp12.650.725.636.000,00 (dua belas triliun enam ratus lima puluh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - b. Retribusi yang direncanakan sebesar Rp1.807.585.183.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima Juta Seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp707.349.144.000,00 (tujuh ratus tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp377.032.903.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.650.725.636.000,00 (dua belas triliun enam ratus lima puluh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. PKB yang direncanakan sebesar Rp4.353.358.423.000,00 (empat triliun tiga ratus lima

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

- puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- b. dan seterusnya sesuai level objek pada Pajak Daerah.
- (2) Anggaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.807.585.183.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum yang direncanakan sebesar Rp1.705.538.935.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima miliar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- b. dan seterusnya sesuai level objek pada Retribusi Daerah
- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp707.349.144.000,00 (tujuh ratus tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah/dividen atas penyertaan modal pada badan usaha milik negara yang direncanakan sebesar Rp1.256.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah); dan
- b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah/dividen atas penyertaan modal pada BUMD yang direncanakan sebesar Rp706.093.144.000,00 (tujuh ratus enam miliar sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp377.032.903.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan yang direncanakan sebesar Rp565.500.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. dan seterusnya sesuai level objek pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp8.920.356.746.000,00 (delapan triliun sembilan ratus dua puluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), yaitu Pendapatan Transfer pemerintah pusat.
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer pemerintah pusat

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.920.356.746.000,00 (delapan triliun sembilan ratus dua puluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp23.476.500.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yaitu pendapatan hibah.
- (2) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp23.476.500.000,00,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp24.848.826.112.000,00 (dua puluh empat triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp16.100.551.735.000,00 (enam belas triliun seratus miliar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai direncanakan sebesar Rp7.719.320.885.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp5.889.922.014.000,00 (lima triliun delapan ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat belas ribu rupiah);
- (4) Belanja subsidi direncanakan sebesar Rp9.274.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- (5) Belanja hibah direncanakan sebesar Rp2.449.434.836.000,00 (dua triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh empat juta

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- (6) Belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp32.600.000.000,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang direncanakan sebesar Rp7.719.320.885.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
- belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - belanja tambahan penghasilan ASN;
 - tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - belanja gaji dan tunjangan KDH/ WKDH;
 - belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH; dan
 - belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp3.939.455.502.000,00 (tiga triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus dua ribu rupiah).
- (3) dan seterusnya sesuai level objek pada belanja pegawai.

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang direncanakan sebesar Rp5.889.922.014.000,00 (lima triliun delapan ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat belas ribu rupiah), terdiri atas:
- belanja barang;
 - belanja jasa;
 - belanja pemeliharaan;
 - belanja perjalanan dinas;
 - belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;
 - belanja barang dan jasa BOSP
 - belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang direncanakan sebesar Rp733.890.023.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua puluh tiga ribu rupiah);
- (3) dan seterusnya sesuai level objek pada barang dan jasa.

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) direncanakan sebesar Rp9.274.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah), terdiri atas:

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

- a. Belanja Subsidi kepada BUMN;
- b. Belanja Subsidi kepada BUMD.

c. Belanja Subsidi kepada BUMN direncanakan sebesar Rp1.008.000.000,00 (satu miliar delapan juta rupiah).

- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD direncanakan sebesar Rp8.266.000.000,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (5) yang direncanakan sebesar Rp2.449.434.836.000,00 (dua triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum;
 - c. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah; dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp367.845.331.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (3) dan seterusnya sesuai level objek pada belanja hibah.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) direncanakan sebesar Rp32.600.000.000,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp32.600.000.000,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp1.449.835.221.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah).

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp891.110.583.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp316.499.423.000,00 (tiga ratus enam belas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp160.227.665.000,00 (seratus enam puluh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp71.685.550.000,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp1.512.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua belas juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) direncanakan sebesar Rp8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah; dan
 - b. Belanja Modal Tanah BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah BLUD direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) direncanakan sebesar Rp891.110.583.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat eksplorasi;
 - k. belanja modal alat pengeboran;
 - l. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
	

- m. belanja modal alat peraga;
 - n. belanja modal rambu-rambu;
 - o. belanja modal peralatan olahraga;
 - p. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah;
 - q. belanja modal peralatan dan mesin BOSP, dan
 - r. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp10.821.331.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (3) Dan seterusnya sesuai level objek pada belanja modal peralatan dan mesin.

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4) direncanakan sebesar Rp316.499.423.000,00 (tiga ratus enam belas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal bangunan menara;
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/ pasti; dan
 - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp154.183.217.000,00 (seratus lima puluh empat miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (3) Dan seterusnya sesuai level objek pada belanja modal gedung dan bangunan.

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (5) direncanakan sebesar Rp160.227.665.000,00 (seratus enam puluh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan;
 - e. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp54.410.312.000,00 (lima puluh empat miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).
- (3) Dan seterusnya sesuai level objek pada belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (6) direncanakan sebesar Rp71.685.550.000,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal tanaman;
 - c. belanja modal aset tidak berwujud;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya bos;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya BOSP; dan
 - f. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp. 599.100.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
- (3) Dan seterusnya sesuai level objek pada belanja modal aset tetap lainnya.

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (7) direncanakan sebesar Rp1.512.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua belas juta rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp1.512.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua belas juta rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud.

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga;
- (2) Anggaran Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp7.273.439.156.000,00 (tujuh triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp4.196.561.232.000,00 (empat triliun seratus sembilan puluh enam milyar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp3.076.877.924.000,00 (tiga triliun tujuh puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) direncanakan sebesar Rp4.196.561.232.000,00 (empat triliun seratus sembilan

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

puluh enam miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.

- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp4.196.561.232.000,00 (empat triliun seratus sembilan puluh enam miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3) direncanakan sebesar Rp3.076.877.924.000,00 (tiga triliun tujuh puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan keuangan Daerah ke kabupaten/ kota di Daerah; dan
 - b. belanja bantuan keuangan Daerah atau kabupaten /kota di Daerah kepada desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/ Kota direncanakan sebesar Rp1.137.364.975.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota Kepada Desa direncanakan sebesar Rp1.939.512.949.000,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp362.300.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp432.300.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah), yaitu Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp432.300.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. penghematan belanja;
 - d. penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD.

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

- (3) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (4) Dan seterusnya sesuai level objek pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 29

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah), yaitu Penyertaan modal daerah.
- (2) Anggaran penyertaan modal daerah direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) yaitu untuk Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp362.300.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp362.300.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 32

Ketentuan mengenai penjabaran APBD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III A : Daftar Nama penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah Uang;
- d. Lampiran III B : Daftar Nama penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah Barang;
- e. Lampiran IV A : Daftar Nama penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Uang;
- f. Lampiran IV B : Daftar Nama penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Barang;

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

- g. Lampiran V A : Daftar Nama penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum;
- h. Lampiran V B : Daftar Nama penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
- i. Lampiran VI A : Daftar Nama penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kabupaten;
- j. Lampiran VI B : Daftar Nama penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kota;
- k. Lampiran VI C : Daftar Nama penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil Desa;
- l. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- m. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam atau Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- n. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- o. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi pada Daerah Perbatasan dalam Perda tentang APBD dan Perkada Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
- p. Lampiran XI : Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana; dan
- q. Lampiran XII : Formulir Komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan Barang dan Jasa serta Belanja Modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

Pasal 33

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal...Desember 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal...Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR...

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	